



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedy Suryanto Tarigan als Petet
Tempat lahir : Dolat Rakyat
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /20 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rakyat
Kabupaten Karo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu 1. Aslia Rubianto Sembiring, SH., 2. Tambak Tarigan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Mesjid No.073 Berastagi, Kec. Berastagi, Kab. Karo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dibawah register Nomor 183/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedy Suryanto Als Petet secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedy Suryanto Als Petet DENGAN Ppidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa Dedy Suryanto Als Petet sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
4. Menyatakan barang bukti:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastic klip berles merah diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat brutto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastic bening sisa pakai shabu-shabu;
- 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastic kecil terpasang kaca pyrex bekas pembakaran shabu-shabu;
- 1 (satu) potong pipetr plastic ujungnya euncing sebagai sekop;
- 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna orange dan hijau;
- 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa Dedy Suryanto Als Petet dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)\

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya
3. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama :

Bahwa Terdakwa Dedy Suryanto Tarigan Als Petet pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat rayat Kabupaten Karo tepatnya di dalam Villa Gunung Mas Blok F No.9 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabanjahe, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa Dedy Suryanto Tarigan bersama Adrianus Tumanggor (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang pulang dari bekerja memasang pipa air di sebuah kedai kopi di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo, sesampainya di Villa Gunung Mas Blok F No.9 terdakwa Dedy Suryanto Tarigan Als petet mengatakan “pengen make shabu aku CK yok “(maksudnya patungan membeli shabu-shabu), lalu di jawab oleh Adrianus Tumanggor “ayoklah . kemudian pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Adrianus Tumanggor. Selanjutnya terdakwa menghubungi Atung (Daftar pencarian Orang) melalui Handphone dan mengatakan “ ada buah tung (maksudnya shabu-shabu) lalu terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian tidak berapa lama Atung (DPO) datang ke Villa tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada Adrianus Tumanggor dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Atung. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.20 Wib terdakwa bersama dengan Adrianus Tumanggor menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara merakit bong yang terbuat dari botol plastic kecil kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Adrianus Tumanggor menggunakan sebagian dari shabu-shabu secara bergantian, terdakwa terlebih dahulu menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Adrianus Tumanggor menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi Sujatmiko, Imanuel Simanjorang dan Jerry Sinukaban (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo tepatnya di Villa Gunung Mas Blok F No 9 ada yang memiliki/mengkonsumsi narkotika, kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa dan Adrianus Tumanggor sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu didalam Villa tersebut, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Adrianus Tumanggor dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi, ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik warna bening berles merah berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah palstik bening sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop, 2 (dua) buah Mancis masing-masing berwarna orange dan hijau yang ditemukan di atas meja ruang tamu Villa Gunung Mas, dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 15945/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama Adrianus Tumanggor dan Dedy Suryanto Tarigan Als Petet yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Hendri D Ginting, S.si., M.Si. dan Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan gram) adalah milik Adrianus Tumanggor dan Dedy Suryanto Tarigan Als Petet adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Dedy Suryanto Tarigan Als Petet pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat rayat Kabupaten Karo tepatnya di dalam Villa Gunung Mas Blok F No.9 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe. tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara : Pada awalnya hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa Dedy Suryanto Tarigan bersama Adrianus Tumanggor (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang pulang dari bekerja memasang pipa air di sebuah kedai kopi di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo, sesampainya di Villa Gunung Mas Blok F No.9 terdakwa Dedy Suryanto Tarigan Als petet mengatakan “pengen make shabu aku CK yok “(maksudnya patungan membeli shabu-shabu), lalu di jawab oleh Adrianus

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumanggor “ ayoklah. kemudian pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Adrianus Tumanggor. Selanjutnya terdakwa menghubungi Atung (Daftar pencarian Orang) melalui Handphone dan mengatakan “ ada buah tung (maksudnya shabu-shabu) lalu terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian tidak berapa lama Atung (DPO) datang ke Villa tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Adrianus Tumanggor dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Atung. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.20 Wib terdakwa bersama dengan Adrianus Tumanggor menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara merakit bong yang terbuat dari botol plastic kecil kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Adrianus Tumanggor menggunakan sebagian dari shabu-shabu secara bergantian, terdakwa terlebih dahulu menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Adrianus Tumanggor menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi Sujatmiko, Imanuel Simanjourang dan Jerry Sinukaban (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo tepatnya di Villa Gunung Mas Blok F No 9 ada yang memiliki/mengkonsumsi narkoba, kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa dan Adrianus Tumanggor sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu didalam Villa tersebut, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Adrianus Tumanggor dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi, ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik warna bening berles merah berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah palstik bening sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) potong pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop, 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna orange dan hijau yang ditemukan di atas meja ruang tamu Villa Gunung Mas, dan 1 (satu) unitb HP android merk Oppo warna hitam di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 15945/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama Adrianus Tumanggor dan Dedy Suryanto Tarigan Als Petet yang dibuat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Hendri D Ginting, S.si., M.Si. dan Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan gram) adalah milik Adrianus Tumanggor dan Dedy Suryanto Tarigan Als Petet adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa Dedy Suryanto Tarigan Als Petet pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat rayat Kabupaten Karo tepatnya di dalam Villa Gunung Mas Blok F No.9 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa Dedy Suryanto Tarigan bersama Adrianus Tumanggor (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang pulang dari bekerja memasang pipa air di sebuah kedai kopi di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo, sesampainya di Villa Gunung Mas Blok F No.9 terdakwa Dedy Suryanto Tarigan Als petet mengatakan “pengen make shabu aku CK yok “(maksudnya patungan membeli shabu-shabu), lalu di jawab oleh Adrianus Tumanggor “ ayoklah . kemudian pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Adrianus Tumanggor. Selanjutnya terdakwa menghubungi Atung (Daftar pencarian Orang) melalui Handphone dan mengatakan “ ada buah tung (maksudnya shabu-shabu) lalu terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian tidak berapa lama Atung (DPO) datang ke Villa tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada Adrianus Tumanggor dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Atung. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.20 Wib terdakwa bersama dengan Adrianus Tumanggor menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merakit bong yang terbuat dari botol plastic kecil kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Adrianus Tumanggor menggunakan sebagian dari shabu-shabu secara bergantian, terdakwa terlebih dahulu menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Adrianus Tumanggor menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi Sujatmiko, Imanuel Simanjorang dan Jerry Sinukaban (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo tepatnya di Villa Gunung Mas Blok F No 9 ada yang memiliki/mengkonsumsi narkotika, kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa dan Adrianus Tumanggor sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam Villa tersebut, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Adrianus Tumanggor dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi, ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik warna bening berles merah berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik bening sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) potong pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop, 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna orange dan hijau yang ditemukan di atas meja ruang tamu Villa Gunung Mas, dan 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna hitam di temukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5944/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 atas nama Dedy Suryanto Tarigan Als Petet yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., dan Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Dedy Suryanto Tarigan Als Petet adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sujatmiko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Desa Dolat Rayat, Kec. Dolat Rayat, Kab. Karo tepatnya disebuah villa gunung mas blok f no.9;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama temannya yang bernama Adrianus Tumanggor (Perkara splitsing) ;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di ruang tamu villa gunung mas tempat terjadinya penangkapan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) paket plastic klip berles merah diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic bening sisa sabu-sabu, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastic kecil terpasang kaca pirek bekas pembakaran sabu-sabu, 1 (satu) potong pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop, 2 (dua) buah mancis masing-masing bewarna orange dan hijau dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa barang bukti ditemukan diatas meja ruang tamu Villa Gunung Mas tempat terjadinya penangkapan;
 - Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Dedy Suryanto Tarigan dan Adrianus Tumanggor;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari orang yang bernama Atung (DPO) dengan patungan;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu pada hari itu juga di Villa gunung Mas blok F tersebut;
 - Bahwa mereka membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp.150.000 perpaket dimana uang Terdakwa sebesar Rp.75.000 dan uang Adrianus sebesar Rp.75.000 dan uang tersebut telah diserahkan kepada Atung;
 - Bahwa uang membeli sabu-sabu tersebut adalah uang patungan Dedi dengan Adrianus;
 - Bahwa mereka sudah memakainya dan yang ditemukan diatas meja adalah sisa dari pemakaian;
 - Bahwa yang membeli sabu-sabu tersebut kepada orang yang bernama Atung adalah Adrianus Tumanggor;
 - Bahwa mereka sama-sama ingin menggunakan sabu-sabu sehingga sepakat membeli sabu-sabu dengan cara patungan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mereka membeli sabu-sabu kepada Atung bahwa Adrianus Tumanggor menghubungi orang yang bernama Atung melalui Handphone sekira pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah milik mereka;
 - Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara patungan kepada orang yang bernama Atung;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain mereka berdua;
 - Bahwa ketika ditangkap barang bukti tersebut dalam penguasaan mereka secara Bersama-sama;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan menyatakan benar;
2. Jerry A. Sinukaban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Desa Dolat Rayat, Kec. Dolat Rayat, Kab. Karo tepatnya disebuah villa gunung mas blok f no.9;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama temannya yang bernama Adrianus Tumanggor;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di ruang tamu villa gunung mas tempat terjadinya penangkapan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) paket plastic klip berles merah diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic bening sisa sabu-sabu, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastic kecil terpasang kaca pirek bekas pembakaran sabu-sabu, 1 (satu) potong pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop, 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna orange dan hijau dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa barang bukti ditemukan diatas meja ruang tamu Villa Gunung Mas tempat terjadinya penangkapan;
 - Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Dedy Suryanto Tarigan dan Adrianus Tumanggor;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari orang yang bernama Atung (DPO) dengan patungan;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu pada hari itu juga di Villa gunung Mas blok F tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp.150.000 perpaket dimana uang Terdakwa sebesar Rp.75.000 dan uang Adrianus sebesar Rp.75.000 dan uang tersebut telah diserahkan kepada Atung;
- Bahwa uang membeli sabu-sabu tersebut adalah uang patungan Dedi dengan Adrianus;
- Bahwa mereka sudah memakainya dan yang ditemukan diatas meja adalah sisa dari pemakaian;
- Bahwa yang membeli sabu-sabu tersebut kepada orang yang bernama Atung adalah Adrianus Tumanggor;
- Bahwa mereka sama-sama ingin menggunakan sabu-sabu sehingga sepakat membeli sabu-sabu dengan cara patungan;
- Bahwa cara mereka membeli sabu-sabu kepada Atung bahwa Adrianus Tumanggor menghubungi orang yang bernama Atung melalui Handphone sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara patungan kepada orang yang bernama Atung;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain mereka berdua;
- Bahwa ketika ditangkap barang bukti tersebut dalam penguasaan mereka secara Bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wib di Desa Dolat Rakyat.Kec. Dolat Rakyat, Kab. Karo tepatnya di dalam Villa Gunung Mas Blok F No. 9 ;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap yaitu bernama Adrianus Tumanggor (perkara splitsing) ;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu Villa tersebut sedangkan Adrianus Tumanggor sedang duduk dikursi sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa berupa 1 (satu) paket plastic klip berles merah diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic bening sisa sabu-sabu, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastic kecil terpasang kaca pirek bekas pembakaran sabu-sabu, 1 (satu) potong

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop, 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna orange dan hijau dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan polisi selain barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas meja ruang tamu Villa Gunung Mas tempat terjadinya penangkapan kecuali 1 (satu) handphone android merek OPPO warna hitam ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada waktu terjadinya penangkapan;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Bersama Adrianus Timanggor kecuali 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Atung dengan cara membelinya dengan harga RP.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu paket;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama Atung adalah uang Terdakwa dengan Adrianus Tumanggor dengan cara patungan;
- Bahwa yang membeli atau yang menyerahkan uang kepada Atung adalah Adrianus Tumanggor;
- Bahwa uang Terdakwa sebanyak Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang Adrianus Tumanggor juga sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak pertama kali adalah Terdakwa yang mengajak Adrianus Tumanggor;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Atung pada hari Senin 04 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB Desa Dolat Rakyat.Kec. Dolat Rakyat, Kab. Karo sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Bersama temannya telah mempergunakan sabu-sabu tersebut sebagian;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu kepada Atung sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa lupa tanggal dan hari nya membeli sabu kepada Atung sebelumnya tetapi suda ada jaraknya 10 (sapuluh hari);
- Bahwa Terdakwa dan Adrianus Tumanggor sudah berteman lama dan terdakwa mengena; Atung sudah lama;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastic klip berles merah diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat brutto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram
- 1 (satu) buah plastic bening sisa pakai shabu-shabu
- 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastic kecil terpasang kaca pyrex bekas pembakaran shabu-shabu;
- 1 (satu) potong pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop;
- 2 (dua) buah Mancis masing-masing berwarna orange dan hijau;
- 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Adrianus Tumanggor (Perkara Splitsing) ditangkap oleh saksi Sujatmiko bersama saksi Jerry A. Sinukaban (Petugas Kepolisian) pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Desa Dolat Rayat, Kec. Dolat Rayat, Kab. Karo tepatnya disebuah Villa Gunung Mas blok F no.9;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa bersama temannya Adrianus Tumanggor (Perkara splitsing) berupa 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic bening sisa sabu-sabu, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastik kecil terpasang kaca pirek bekas pembakaran sabu-sabu, 1 (satu) potong pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop, 2 (dua) buah Mancis masing-masing bewarna orange dan hijau dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan diatas meja ruang tamu Villa Gunung Mas tempat terjadinya penangkapan kecuali 1 (satu) handphone android merek OPPO warna hitam ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada waktu terjadinya penangkapan
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dari terdakwa adalah benar milik Terdakwa bersama Adrianus Tumanggor yang dibeli secara patungan dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Atung (DPO) dimana uang terdakwa dan uang Adrianus Tumanggor maisng masing sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bersama Adrianus Tumanggor (perkara splitsing) pulang dari bekerja memasang pipa air

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah kedai kopi di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo, sesampainya di Villa Gunung Mas Blok F No.9, Terdakwa mengatakan kepada Adrianus Tumanggor "pengen make shabu aku CK yok" (maksudnya patungan membeli shabu-shabu), lalu di jawab oleh Adrianus Tumanggor "ayoklah". kemudian saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Adrianus Tumanggor. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Atung (Daftar pencarian Orang) melalui Handphone dan mengatakan "ada buah tung (maksudnya shabu-shabu) lalu terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian tidak berapa lama Atung (DPO) datang ke Villa tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Adrianus Tumanggor dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Atung. Selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa bersama dengan Adrianus Tumanggor menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara merakit bong yang terbuat dari botol plastik kecil kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Adrianus Tumanggor menggunakan sebagian dari shabu-shabu secara bergantian, Terdakwa terlebih dahulu menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Adrianus Tumanggor menghisap sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa benar mereka sudah memakainya dan yang ditemukan diatas meja adalah sisa dari pemakaian;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti No.Lab : 5945/NNF/2020 dan berita acara analisis Laboratorium barang bukti urine No.Lab 5944/NNF/2020 kesimpulan barang bukti dan urine atas nama Terdakwa benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. .Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Dedy Suryanto Tarigan als Petet sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Menyalahguna dan/atau Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Pasal 8 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa ,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan kedalam :
 - a. Narkotika Golongan I ;
 - b. Narkotika Golongan II ;
 - c. Narkotika Golongan III ;
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama Adrianus Tumanggor (Perkara Splitsing) telah ditangkap oleh saksi Sujatmiko bersama rekan kerjanya saksi Jerry A. Sinukaban (Petugas Kepolisian) pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Desa Dolat Rayat, Kec. Dolat Rayat, Kab. Karo tepatnya disebuah Villa Gunung Mas blok F Nomor 9 karena dari Terdakwa bersama Andrianus Tumanggor setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berles merah diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic bening sisa sabu-sabu, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastic kecil terpasang kaca pirek bekas pembakaran sabu-sabu, 1 (satu) potong pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop, 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna orange dan hijau dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Shabu-shabu yang beratnya 0,09 gram (Nol koma nol Sembilan gram) merupakan sisa pemakaian dari yang dikonsumsi Terdakwa bersama temannya Adrianus Tumanggor yang ditemukan diatas meja ruang tamu Villa Gunung Mas yang diakui oleh Terdakwa benar Narkotika jenis Shabu-shbau tersebut milik Terdakwa bersama temannya Adrianus Tumanggor (Perkara splitsing) bersama alat-alat untuk menggunakan Narkotika berupa 1 (satu) buah plastic bening sisa sabu-sabu, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastic kecil terpasang kaca pirek bekas pembakaran sabu-sabu, 1 (satu) potong pipet plastik ujungnya runcing sebagai sekop, 2 (dua) buah mancis dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi-saksi penangkap yaitu petugas kepolisian bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dibeli seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan (urunan) bersama Adrianus Tumanggor masing

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-masing sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibeli dari Saudara Atung (DPO) ;

Menimbang ,bahwa awalnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bersama Adrianus Tumanggor (perkara splitsing) pulang dari bekerja memasang pipa air di sebuah kedai kopi di Desa Dolat Rayat Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo, sesampainya di Villa Gunung Mas Blok F No.9 , Terdakwa mengatakan kepada Adrianus Tumanggor “pengen make shabu aku CK yok “(maksudnya patungan membeli shabu-shabu), lalu di jawab oleh Adrianus Tumanggor “ ayoklah . kemudian saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Adrianus Tumanggor. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Atung (Daftar pencarian Orang) melalui Handphone dan mengatakan “ ada buah tung (maksudnya shabu-shabu) lalu terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian tidak berapa lama Atung (DPO) datang ke Villa tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada Adrianus Tumanggor dan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Atung. Selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa bersama dengan Adrianus Tumanggor menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara merakit bong yang terbuat dari botol plastik kecil kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Adrianus Tumanggor menggunakan sebagian dari shabu-shabu secara bergantian, Terdakwa terlebih dahulu menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian giliran Adrianus Tumanggor menghisap sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang,bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti No.Lab : 5945/NNF/2020 dan berita acara analisis Laboratorium barang bukti urine No.Lab 5944/NNF/2020 kesimpulan barang bukti dan urine atas nama Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam penggunaan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut , Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas Terdakwa bersama temannya Adrianus Tumanggor sewaktu dilakukan penangkapan baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan sisa pemakaian Narkotika jenis shabu seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan)gram ditemukan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat meja bersama seperangkat alat-alat untuk menggunakan berupa 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastik kecil terpasang kaca pireks bekas pembakaran sabu-sabu, 1 (satu) potong pipet plastik ujungnya runcing sebagai sekop, 2 (dua) buah mancis dan urine Terdakwa telah diperiksa di laboratorium positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua namun Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mohon agar mendapatkan Rehabilitasi , Majelis berpendapat untuk dapat menempatkan Terdakwa dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan social

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus memenuhi syarat adanya surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pecandu Narkotika dan ketergantungan serta telah pernah dilakukan Assesment terhadap Terdakwa dan syarat tersebut tidak ada terlampir dalam berkas perkara ini dan juga dipersidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa merupakan orang yang sudah ketergantungan Narkotika (pecandu) sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial oleh karena itu pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari Majelis menanggapinya dalam amar putusan dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket plastic klip berles merah diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat brutto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) buah plastic bening sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastic kecil terpasang kaca pyrex bekas pembakaran shabu-shabu;, 1 (satu) potong pipet plastic ujungnya euncing sebagai sekop, 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna orange dan hijau, (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba ;
- Bahwa tindak pidana yang sangat menonjol di Kabupaten tanah Karo adalah tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa bersikap sopan, daan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “ Dedy Suryanto Tarigan als Petet “ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga ‘
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat brutto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram
 - 1 (satu) buah plastic bening sisa pakai shabu-shabu
 - 1 (satu) unit bong terbuat dari botol plastik kecil terpasang kaca pyrex bekas pembakaran shabu-shabu;
 - 1 (satu) potong pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis masing-masing berwarna orange dan hijau;
- 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Lina Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abadi Tarigan, S.H.